

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT TRIKOMSEL OKE TBK  
NO. 001/SK-KA/DK-TRIO/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
PT TRIKOMSEL OKE TBK**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Trikomsel Oke Tbk tanggal 22 Mei 2025, telah ditetapkan susunan Dewan Komisaris PT Trikomsel Oke Tbk.
  2. Bahwa untuk membantu kelancaran Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan keanggotaan Komite Audit PT Trikomsel Oke Tbk.
  3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Trikomsel Oke Tbk.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 3/POJK.04/ 2021 tanggal 22 Februari 2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
  4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
  5. Anggaran Dasar PT Trikomsel OkeTbk.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Anggota Komite Audit PT Trikonsel Oke Tbk.
- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini untuk menjadi anggota Komite Audit PT Trikonsel Oke Tbk periode 2025 - 2027, yaitu:
1. Hermin Hartono sebagai Ketua
  2. Bambang Sutanto sebagai anggota
  3. Iwan Setiawan sebagai anggota
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan tercakup dalam Piagam Komite Audit Perseroan.
- Ketiga : Keanggotaan Komite Audit bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris PT Trikonsel Oke Tbk.
- Kelima : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal diberlakukan, namun tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan keanggotaan Komite Audit sewaktu-waktu, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal Dikeluarkan : 29 Agustus 2025  
Tanggal Diberlakukan: 01 September 2025

**PT Trikonsel OkeTbk.**  
Dewan Komisaris,



**Dedet Yandrial**  
Presiden Komisaris



**Hermin Hartono**  
Komisaris Independen